



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tontalet, 01 September 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lembean, 24 November 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1993, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/29/06/VII/1993 tertanggal 19 Juli 1993;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxx sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- Faliyanthi Abudi (perempuan) berumur 28 tahun; (telah menikah)
- Putri Farmithalia Abudi (perempuan) berumur 23 tahun; (telah menikah)
- Triadi Firansyah Abudi (laki-laki) berumur 13 tahun

Bahwa saat ini anak ketiga tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan belakangan Penggugat mendapati Tergugat sedang jalan bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan belakangan diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat yang sering kali mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan Pria lain sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat pernah mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama namun tidak diteruskan karena masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilakunya namun sampai saat ini Penggugat merasa tidak ada yang berubah perilaku dari Tergugat malah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga sulit didamaikan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan September 2021 yang dilatarbelakangi oleh segala permasalahan Rumah Tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 huruf a, b, c, d dan e diatas. Sehingga sejak itu Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat adalah benar serta pada posita poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) benar;
- Pada posita poin 4.a, tidak benar kalau Tergugat ada wanita lain, yang benar sebagai sopir mobil pengangkut ikan saya juga punya teman wanita;
- Posita poin 4.b, tidak benar kalau Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat lah yang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Tergugat, sedangkan terkait kekerasan fisik, yang benar kalau sedang bertengkar masalah ekonomi biasanya kami berdua saling memukul;
- Bahwa posita poin 4.c, memang benar Tergugat pernah cemburu pada Penggugat, tetapi ada alasannya;
- Pada posita poin 4.d tidak benar kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sebab Tergugat dan Penggugat memiliki usaha bersama dan uang hasil usaha saya di pegang oleh Penggugat;
- Bahwa pada posita poin 4.e, benar pada tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Manado tetapi berakhir dengan damai;
- Bahwa posita poin 5 adalah benar, puncak perselisihan Tergugat dan Penggugat terjadi di bulan September 2021;
- Pada posita poin 6 Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya bertetap padadakil-dakil gugatannya;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya bertetap padadalil-dalil jawsabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/29/06/VII/1993 tertanggal 19 Juli 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P-1);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya sejak 2014 mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu berat yang sering kali mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dan Tergugat telah lalai memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada September 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perceraian dalam gugatan Penggugat dibantah semua oleh Tergugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan masih sanggup membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya bertetap padadalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya bertetap padadalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan rumah tangga sejak 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kerap kali melontarkan kata-kata kasar, makian, menghina melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, Tergugat sering kali mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dan Tergugat telah lalai memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah semua oleh Tergugat oleh karenanya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan MARI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 yang berbunyi "*dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya*", akan tetapi Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat di tolak, hal tersebut sejalan berdasarkan dalil-dalil syar'i yakni hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

"Artinya: pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"(HR. Al Baihaqy)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

"Artinya: Apabila gugatan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan ditolak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan perceraian Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafie Pulkadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Hakim Anggota,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulkadang, S.Ag

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp 440.000,00**

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8